



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menertibkan dan menyempurnakan penggunaan seragam pakaian dinas dan atribut kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Parepare telah dilakukan evaluasi teknis dan perlu adanya perubahan.
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144.

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2009 tentang Batik Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 4).
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 57),

Sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tata Kerja Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Korps Pegawai negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 95);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 9);

19. Peraturan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2015).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare tahun 2015 Nomor 2 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas :
 - a. Mutz/topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan lambing daerah dan bisban berwarna sesuai pangkat/golongan digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki dengan ketentuan;
 - 1) Golongan IV bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm;
 - 2) Golongan III bisban warna perak ukuran 0,50 cm;
 - 3) Golongan II bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm;
 - 4) Golongan I bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm;
- (2) Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) huruf a, ayat (9) dan ayat (13) diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16.....

Pasal 16

- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut :
 - a. Pohon beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna kuning emas;
- (3) Jumlah bunga melati pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut :
 - a. Jumlah bunga melati 3 buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus diatas lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
 - b. Jumlah bunga melati 3 buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - c. Jumlah bunga melati 3 buah untuk Golongan IV/c disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas; dan
 - d. Jumlah bunga 2 buh untuk Golongan IV/b disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas ; dan
 - e. Jumlah bunga melati 1 buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas;
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
 - a. pohon beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm
- (5) Jumlah bunnga melati pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. Jumlah bunga melati 3 buah untuk Golongan III/d disusun dalam bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna kuning emas dibawah bunga;
 - b. Jumlah bunga melati 3 buah untuk Golongan III/C disusun dalam bentuk garis lurus
 - c. Jumlah bunga melati 2 buah untuk Golongan III/b disusun dalam bentuk garis lurus; dan
 - d. Jumlah bunga melati 1 buah untuk Golongan III/a ditengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut :
 - a. pohon beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam warna perak;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm
- (7) Jumlah bunga melati pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut :
 - a. Jumlah bunga melati 3 buah untuk Golongan II/d disusun dalam bentuk garis lurus taambah 1 nbalok logam warna perak di bawah bunga;
 - b. Jumlah bunga melati 3 buah untuk Golongan II/c disusun dalam bentuk garis lurus;

c.Jumlah.....

- c. Jumlah bunga melati 2 buah untuk Golongan II/b disusun dalam bentuk garis lurus;
 - d. Jumlah bunga melati 1 buah Golongan II/a di tengah tanda pangkat
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut :
- a. Pohon beringin, padi dan kapas, dan bunga melati berbahan logam
- (9) Jumlah bunga melati pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut :
- a. Jumlah bunga melati 3 buah untuk Golongan I/d disusun dalam bentuk garis lurus tambah 1 balok logam warna hitam di bawah bunga;
 - b. Jumlah bunga melati 3 buah untuk Golongan I/c disusun dalam bentuk garis lurus;
 - c. Jumlah bunga melati 2 buah untuk Golongan I/b disusun dalam bentuk garis lurus; dan
 - d. Jumlah bunga melati 1 buah untuk Golongan I/a ditengah tanda pangkat
- (12) Dihapus
- (13) Warna Lis tanda pangkat bagi seluruh pejabat structural adalah warna merah sedangkan Pejabat Non struktural tidak menggunakan lis.
3. Ketentuan pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (2) Tanda jabatan structural Sekretaris Daerah sebagai berikut;
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. bentuk segi lima diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm; dan
 - d. dalam lingkaran terdapat lambing daerah;
- (3) a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
- b. bentuk segi lima diameter 6;
 - c. lingkaran dalam warna perak diameter 3,5 cm; dan
 - d. dalam lingkaran terdapat lambang daerah
- (4) Dihapus
- (5) Tanda jabatan structural Eselon III a sebagai berikut;
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. bentuk segi lima diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm; dan
 - d. dalam lingkaran terdapat lambang daerah;
- (6) Tanda jabatan structural Eselon III b sebagai berikut;
- a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. bentuk segi lima diameter 6 cm;
 - c. lingkaran dalam warna perak diameter 3,5 cm; dan
 - d. dalam lingkaran terdapat lambing daerah;
- (7).Tanda jabatan.....

- (7) Tanda jabatan struktural Eselon IV a sebagai berikut;
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. bentuk segi lima diameter 5 cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 2,5 cm, dan
 - d. dalam lingkaran terdapat lambing daerah;
 - (8) Tanda jabatan structural Eselon IV b sebagai berikut;
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. bentuk segi lima diameter 5 cm;
 - c. lingkaran dalam warna perak diameter 2,5 cm; dan
 - d. dalam lingkaran terdapat lambing daerah;
4. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Tanda Pin Melati untuk Golongan III sebagai berikut :
 - a. Bahan warna kuning emas
- (2) Tanda Pin Melati untuk Golongan III sebagai berikut :
 - a. Bahan warna perak
- (3) Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 A

Must, Tanda Pangkat Golongan, Tanda Pangkat Jabatan Struktural, Tanda Pangkat Jabatan Non Struktural, Tanda Jabatan Sekretaris Daerah, Tanda Jabatan Eselon dan Pin Melati Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 11 Maret 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare

Pada tanggal 11 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

